



PUTUSAN
Nomor 360 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRIK Dg. TULA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 47, RT.001, RW.008, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Andi Bahtiar, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andi Bahtiar, S.H., beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat melakukan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01148/Sungguminasa, NIB 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor 00245/Sungguminasa/2016, luas 100 m² (seratus



meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut tindakan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertifikat Hak Milik Nomor 01148/Sungguminasa, NIB 20.02.08.03.00645, Surat ukur tanggal 18/04/2016, Nomor 00245/Sungguminasa/2016 luas 100 m² (seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu;
- Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
- Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 39/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 9 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 2/B/2019/PT.TUN.Mks., tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Hakim Banding Nomor 2/B/2019/PT.TUN.Mks., yang dimohonkan kasasi tersebut;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa H. Hendrik Dg. Tula (Penggugat) sebagai satu-satunya ahli waris Almarhumah Hj. Basse Daeng Kanang belum cukup untuk dijadikan dasar hukum adanya hubungan hukum atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, karena dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 136/Pdt.G/2003 /PA.Sgm., tanggal 7 Januari 2004 antara lain bahwa bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu permanen berlantai dua terletak di Jalan Malombassang Nomor 47, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertipikat Nomor 1148 tanggal 10 Oktober 1990, Persil Nomor 3A S-I, Kohir Nomor 198 C-I atas nama H. Lahido Dg. Pata dan tanah yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Persil Nomor 71 B S-II, Kohir Nomor 1095 C-1, seluas +/- 600 M² atas nama Haji Basse Daeng Kanang adalah harta bersama (cakkara) dalam perkawinan almarhum H. Lahido Dg. Pata dengan Basse Dg. Kanang dan telah

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan pula para ahli waris almarhum H. Lahido Dg. Pata beserta pembagiannya masing-masing sebagai berikut:

- a. Hj. Basse Dg. Kanang (isteri);
- b. Maryam Dg. Tarring (isteri);
- c. Abd. Hafid bin Lahido (anak) memperoleh 2/3 dari sisa harta peninggalan;
- d. Marhila Dg. Ngai (anak) memperoleh 1/3 dari sisa harta peninggalan;

– Bahwa dengan demikian Penggugat belum dapat membuktikan ada kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRIK Dg. TULA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2019